

PENETAPAN-HASIL-PEMILIHAN-BUPATI-DAN-WAKIL-BUPATI
2024

KPT 1404 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TENTANG PENETAPAN HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANDAK TAHUN 2024.

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) UU No. 1 Tahun 2015; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2024; bahwa KPU Kabupaten Landak telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 379/PL.02.6-BA/6108/2024 tanggal 4 Desember 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini UU No. 55 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No 18 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 1797 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2024 berdasarkan hasil Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara Tingkat Kabupaten Landak yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA; Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut: 1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama dr. Karolin Margret Natasa, M.H dan Erani, S.T.,M.T dengan perolehan suara sah sebanyak 122.922 (seratus dua puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh dua); 2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Heri Saman, S.H.,M.H dan Vinsensius, S.Sos.,M.M.A dengan perolehan suara sah sebanyak 102.876 (seratus dua ribu delapan ratus tujuh puluh enam). Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak Tahun 2024 ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Kamis tanggal Lima bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 00.08 WIB.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 5 Desember 2024.
- Lamp : 10 hlm